



NOMOR 4 TAHUN 2006 tentang
Indonesia yang ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4546);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMECAHAN DESA TAMBIFEJO DAN PEMBENTUKAN
DESA MOJOSIMO KECAMATAN GAJAH**

KABUPATEN DEMAK

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
Dalam Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3652),

BUPATI DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan dengan adanya usul dan prakarsa masyarakat mengenai pembentukan Desa Mojosimo sebagai Desa yang berdiri sendiri dan terpisah dari Desa Tambirejo serta dengan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi sosial budaya, potensi desa dan tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan desa, dipandang perlu untuk membentuk Desa Mojosimo sebagai hasil pemecahan Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Keputusan Penyesuaian Peristilahan di Lingkungan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian Badan Perwakilan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian Pamong Desa ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, dan Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Lurah Desa .

disingkat BPD, adalah badan yang mewujudkan perwujudan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam hal pembangunan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dalam Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Dan
dan menyatakan bahwa dengan pertimbangan
menyatakan bahwa dengan pertimbangan
menyatakan bahwa dengan pertimbangan
BUPATI DEMAK

11. Dara Peraturan Daerah ini dimaksud dengan
**MEMUTUSKAN Nomor 33 Tahun
2004**, tentang pembentukan Desa "Antara
Tambirejo" di Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMECAHAN DESA
TAMBIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA MOJOSIMO
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Demak ;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

9. Badan Permusyawaratan Desa yang sejauhnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat ;
11. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
12. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa ;
15. Dukuh adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
16. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam suatu wilayah Desa;
17. Pembentukan Desa adalah pembentukan desa baru sebagai akibat pecahan, penghapusan, penggabungan dan penataan;
18. Penggabungan Desa adalah Penyatuan dua Desa atau lebih menjadi satu desa baru;
19. Desa Persiapan adalah desa baru sebagai hasil pembentukan dan perigabungan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMECAHAN DESA TAMBIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA MOJOSIMO

Bagian Pertama Pemecahan dan Pembentukan Desa

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini diadakan pemecahan Desa Tambirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak dan dibentuk menjadi 2 (dua) Desa yang berdiri sendiri yaitu

- Desa Tambirejo;
- Desa Mojosimo

Tujuan Pemecahan Desa Tambirejo dan Pembentukan Desa Mojosimo adalah untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan pemerintahan di desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat.

Bagian Kedua

Luas, Batas wilayah dan Peta Desa

Pasal 4

Berdasarkan pemecahan desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka luas wilayah untuk masing-masing Desa adalah sebagai berikut

- a. Desa Tambirejo seluas ± 234,2515 ha (dua ratus tiga puluh empat koma dua ribu lima ratus lima belas hektar are)
- b. Desa Mojosimo seluas ± 171,085 ha (seratus tujuh puluh satu koma kosong delapan puluh lima hektar are) ;

Pasal 5

Batas-batas Desa Tambirejo dan Desa Mojosimo adalah sebagai berikut :

- a. Desa Tambirejo dengan batas :
 - Sebelah Utara : Desa Mlatiharjo Kec. Gajah
 - Sebelah Timur : Desa Mlatiharjo Kec. Gajah
 - Sebelah Selatan : Desa Tanjunganyar Kec. Gajah
 - Sebelah Barat : Desa Banjarsari dan Desa Mojosimo Kec. Gajah
- b. Desa Mojosimo dengan batas :
 - Sebelah Utara : Desa Cangkringrembang Kec. Karanganyar
 - Sebelah Timur : Desa Mlekang, Desa Mlatiharjo dan Desa Tambirejo Kec.Gajah
 - Sebelah Selatan : Desa Tambirejo dan Desa Banjarsari Kec. Gajah
 - Sebelah Barat : Desa Sari Kec. Gajah

Pasal 6

Batas-batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peta I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Penetapan dan pemasangan tanda batas desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peta masing-masing Desa sebagai hasil pemecahan desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penduduk Desa

Pasal 9

- (1) Penduduk Desa Tambirejo adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di :
- Dusun Dungkap
 - Dusun Domas
- (2) Penduduk Desa Mojosimo adalah penduduk desa yang bertempat tinggal di :
- Dusun Mojosimo
 - Dusun Mojosimo Rowo
 - Dusun Mojosimo Wetan

Bagian Keempat

Pembagian Tanah Kas Desa

Pasal 10

- (1) Luas Tanah Kas Desa Tambirejo yang berupa Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa sebelum dipecah seluruhnya seluas 118 bahu (seratus delapan belas bahu).
- (2) Pembagian Tanah Kas Desa yang berupa Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- Desa Tambirejo Memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa seluas 60 bahu (enam puluh bahu).
 - Desa Mojosimo memiliki Tanah Bengkok dan Tanah Bondo Desa seluas 58 bahu (lima puluh delapan bahu).

BAB III

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Pada saat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, maka Desa Tambirejo dan Desa Mojosimo mempunyai kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Desa.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Lurah Desa dan atau Pamong Desa Tambirejo yang telah ada sebelum proses pemecahan Desa Tambirejo dan pembentukan Desa Mojosimo tetap menjabat sebagai Lurah Desa dan atau Pamong Desa berdasarkan domisili masing-masing.

Pasal 13

Pada saat terbentuknya Desa Mojosimo, untuk pertama kalinya Pejabat Sementara Lurah Desa Mojosimo diangkat oleh Bupati atas usul masyarakat dengan memperhatikan kemampuan seseorang di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.


Ditetapkan di Demak

pada tanggal 12 Juni 2006

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan No.27/KEP.DPRD!2006
tanggal 12 Juni 2006 .



Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Juni 2006



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2006 NOMOR 6

SERTI E NOMOR 5 .

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMECAHAN DESA TAMBIREJO DAN PEMBENTUKAN DESA MOJOSIMO
KECAMATAN GAJAH KAE UPATEN DEMAK**

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa, maka atas prakarsa masyarakatnya dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat dengan persyaratan yang ditentukan, suatu desa dapat dipecah untuk tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Proses pemecahan Desa Tambirejo diawali dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pertimbangan dan aspirasi masyarakat Desa Tambirejo untuk berdiri sendiri dengan mengadakan pemecahan Desa Tambirejo menjadi 2 Desa, yaitu Desa Tambirejo dan Desa Mojosimo sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Tambirejo tanggal 25 Maret 2002 Nomor 144 / 05 / 2002 tentang Pemecahan Desa Tambirejo Menjadi Desa Tambirejo dan Desa Mojosimo telah diadakan pemecahan Desa secara defacto pada tanggal tersebut.
- b. Dengan Keputusan Bupati Demak tanggal 28 April 2003 Nomor 188.3/383.2003 tentang Pembentukan Desa persiapan Mojosimo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ;
- c. Berdasarkan kajian Tim Pengkaji Pemecahan Desa Tambirejo Kecamatan Gajah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal , maka Desa Persiapan Mojosimo dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa difinitif.

Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan historis tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Demak yang menetapkan pemecahan Desa Tambirejo menjadi Desa Mojosimo.

II. PASAL DEMI PASAL.


Pasal 1 sampai dengan 15 : Cukup jelas,

OoooSooo0


DESA MLATHARO

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG PEMECAHAN DESA TAMBIREJO
DAN PEMBENTUKAN DESA MOJOSIMO
KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK


PETA DESA TAMBIREJO DAN MOJOSIMO



PETA DESA TAMBIREJO



PETA DESA MOJOSIMO



DESA TAMBIREJO

BUPATI DEMAK

TAFTA ZANI